RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DENGAN
CV. TIMDIS
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH PADAT/SAMPAH RUMAH SAKIT

==========

NOMOR : HK.03.01/II.1/1446/2018
: 056/01/PKS-TIMDIS/2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Endang Widyaswati, M.Kes,** Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang bertindak untuk dan atas nama RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Arif Sholikin.** Direktur CV. TIMDIS yang bertindak untuk dan atas nama CV. TIMDIS, yang bedasarkan Akta Notaris Esnawan, SH Nomor 40 tanggal 187 Mei 2010 tentang Akta Pendirian CV. TIMDIS yang berkedudukan di Pelemsewu Rt. 06 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan istilah "PIHAK" berarti salah satu dari PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :
PARA PIHAK bersama sama telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Rumah Sakit dengan sistem 3 R (*Reduce, Reuse*, dan *Recyle*) dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

Landasan Hukum Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Rumah Sakit dengan system 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recyle*) di Indonesia adalah sebagai berikut :

(1) Undang – Undang RI No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
(2) Undang – Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(3) Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

PIHAK I	PIHAK II

(4) Undang – Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(5) Peraturan Pemerintah RI No.85 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
(6) Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
(7) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
(8) Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(9) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
(10) Keputusan Menteri Kesehatan No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
(11) Peraturan Menteri Kesehatan No.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
(12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P-56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
(13) Izin Gangguan nomor 2409/DP/001/VIII/2012
(14) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 2538/DPMT/114/VI/2017
(15) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 2539/DPMT/099/VI/2017
(16) NPWP 31.198.449.6-543.000

Pasal 2
PENGERTIAN

Yang di maksud dalam perjanjian kerja sama ini diantaranya adalah :

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah institusi kesehatan milik Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian.
(2) Limbah Padat Medis Non Infeksius adalah limbah medis yang tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien menular dan dapat di daur ulang.
(3) Limbah non medis/domestik adalah merupakan segala bentuk limbah non organik maupun organik yang merupakan hasil pembuangan dari kegiatan diluar tindakan medis, seperti kegiatan perkantoran, pertokoan, kantin, taman dan lain lain.
(4) Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
(5) Sistem 3 R (*Reduce, Reuse,* dan *Recycle*) adalah suatu sistem merubah material limbah plastik untuk dilakukan daur ulang menjadi bahan /produk lain non *food gread.*
(6) Pengelolaan limbah padat medis Non Infeksius adalah pengelolaan yang bertujuan merubah limbah medis non infeksius menjadi limbah non medis dan dilakukan pencacahan.

PIHAK I	PIHAK II

(7) Pengelola administrasi adalah pihak yang mengurus semua hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan bank sampah.
(8) Pengelola teknis adalah Instalasi Sanitasi yang memonitor semua hal yang berhubungan dengan teknis pengelolaan bank sampah.
(9) Petugas Operator adalah orang perorangan yang diperkerjakan untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan bank sampah.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah perjanjian yang berlaku bagi para PARA PIHAK rangka meningkatkan mutu pengelolaan limbah padat fasilitas pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(2) Tujuan dari Perjanjian kerja sama ini diantaranya adalah ;
 a. Sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK dalam melakukan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan limbah padat non medis di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 c. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan pasien, keluarga pasien, karyawan maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 d. Membantu Rumah Sakit dalam mengurangi volume limbah yang memerlukan biaya operasional cukup tinggi;
 e. Menciptakan peluang sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan rumah sakit;
 f. Pemenuhan salah satu kriteria penilaian proper hijau dan *green hospital*;

Pasal 4
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini mempunyai ruang lingkup diantaranya adalah ;
(1) Melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius yaitu HD Jurigen, Plabot, Spuit dan Botol Kaca, dengan memilah dari sumbernya sehingga meminimalisir tercampurnya antara limbah B3 dengan limbah non B3, limbah infeksisus dan non infeksius dilingkungan rumah sakit;
(2) Melakukan pengolahan limbah non infeksius dengan konsep non termal, yakni dengan proses disinfektan sehingga bisa di manfaatkan kembali dengan proses daur ulang (recycle) dengan penuh tanggung jawab;

PIHAK I	PIHAK II

(3) Melakukan pengolahan limbah padat domestiknya dengan mengutamakan prinsip pemilahan limbah dari sumbernya sehingga meminimalisir tercecernya limbah medis dan atau limbah B3 di TPS Limbah Domestik yang kemudian akan diangkut ke TPA;
(4) Melakukan pengelolaan limbah domestik untuk jenis anorganik dengan pola 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) melalui kelembagaan Bank Sampah Rumah Sakit;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 a. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana pengelolaan limbah di lingkungan Rumah Sakit;
 b. Menyediakan tempat penyimpanan sementara dari hasil pengolahan limbah;
 c. Melakukan pemilahan, pengemasan, dan pengangkutan limbah dari sumber ke tempat pengolahan limbah;
 d. Melakukan pencatatan limbah dari yang dihasilkan oleh Rumah Sakit baik yang medis maupun non medis;
 e. Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah baik dari segi administrasi maupun operational dilingkungan rumah sakit;
 f. Membayar biaya kompensasi konsultasi dan pendampingan selama proses uji coba pengelolaan limbah padat medis sesuai dengan kesepakatan;
(2) Hak PIHAK PERTAMA :
 a. Melakukan inspeksi mendadak dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh pihak PIHAK KEDUA;
 b. Memutuskan hubungan kerja sama jika PIHAK KEDUA dengan jelas telah melakukan wanprestasi;
 c. Mendapatkan kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah non medis dan anorganik;
 d. Mendapatkan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan limbahmya di rumah sakit;
 e. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja PIHAK KEDUA jika diperlukan;
(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 a. Melakukan proses perencanaan, pengoperasian dalam pengelolaan limbah medis maupun non medisnya rumah sakit;
 b. Melakukan pengambilan dan pengangkutan dari hasil olahan limbah rumah sakit untuk di proses lebih lanjut yaitu pendaur ulangan kembali;
 c. Melakukan pencatatan dan pelaporan dari hasil pengolahan limbah rumah sakit secara berkala;
 d. Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah baik dari segi administrasi maupun operational dilingkungan rumah sakit;
 e. Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat pengolahan limbah;
 f. Melakukan pembayaran kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah rumah sakit secara berkala sesuai dengan kesepakatan;

PIHAK I	PIHAK II

(4) Hak PIHAK KEDUA :
 a. Mendapatkan pembayaran kompensasi konsultasi dan pendampingan selama proses uji coba pengelolaan limbah padat medis sesuai dengan kesepakatan;
 b. Berhak memutuskan hubungan kerja sama jika PIHAK PERTAMA dengan jelas telah melakukan wanprestasi;

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Tempat pelaksanaan pengelolaan limbah baik secara teknik, administrasi dan operasional dilakukan di lingkungan Rumah Sakit PIHAK PERTAMA
(2) Waktu pelaksanaan pada saat jam kerja.
(3) Koordinasi bisa dilakukan setiap hari/minggun/bulanan dengan Instalasi Sanitasi PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA hanya akan mengambil dan mengangkut hasil pengolahan limbah medis non infeksius dan limbah anorganik dari TPS DAUR ULANG maupun TPS DOMESTIK Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(5) Jadwal dan frekwensi pengangkutan hasil pengolahan limbah padat akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan besaran timbunan limbah.
(6) PIHAK PERTAMA akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi PIAHK KEDUA pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan.

Pasal 7
SUMBER DAYA MANUSIA

(1) Sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah medis disediakan PIHAK PERTAMA.
(2) Segala sesuatu mengenai petugas pelaksana menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
(3) Petugas operator melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah medis berdasarkan Standar Prosedur Operasional PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
BIAYA

(1) Biaya atas pelaksanan perjanjian kerja sama ini meliputi biaya konsultasi dan pendampingan selama proses uji coba pengelolaan limbah padat medis selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I Survei lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Tahap II Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan Operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

PIHAK I	PIHAK II

(2) Pembayaran atas biaya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 8 ayat (1), PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA di muka sebesar 25 % setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dan sisanya diangsur selama 3 bulan di transfer melalui Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 0710382492 atas nama CV. TIMDIS, dengan biaya tranfer dibebankan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
KOMPENSASI PEMANFAATAN LIMBAH

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA akan mendapatkan kompensasi dari PIHAK KEDUA atas pemanfaatan limbah milik PIHAK PERTAMA dengan harga sebagai berikut :
 a. Limbah Plabot / Botol Infus bekas sebesar Rp. 4.000,-/ kg.
 b. Limbah bekas kemasan cairan hemodialisis (Jerigen HD) sebesar Rp. 4.000,- / kg.
 c. Limbah anorganik berupa Kertas, Plastik, Logam/besi dan lain - lain yang punya nilai untuk didaur ulang mengikuti harga pasar.

(2) Pembayaran atas kompensasi pemanfaatan limbah sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari setelah pengelolaan limbah dilakukan dengan di transfer melalui Rekening PT. Bank Bukopin, Tbk Nomor : 1003-027-054 atas nama RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM, dengan biaya tranfer dibebankan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 5 Agustus 2020 dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi perjanjian kerja sama dan masa perjanjian kerja sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan pejabat negara atau yang dikuasakan, aksi demontrasi atau teroris, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

PIHAK I	PIHAK II

(2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak peristiwa dimaksud.

Pasal 12
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

(1) Dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini, maka secara otomatis perjanjian kerja sama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK
(2) Atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Pemutusan perjanjian kerja sama selama masa berlakunya perjanjian kerja sama, dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama
(5) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, wajib diselesaikan terlebih dahulu, dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
(2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian diteruskan ke Pengadilan Negeri Katen.

Pasal 14
KOMUNIKASI

Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), dan apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat dibawah ini :

PIHAK I	PIHAK II

a. **RSUP dr. SOERADJI TIRTONRGORO**

Alamat	: Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Klaten
UP	: Kepala Instalasi Sanitasi
No. Telp	: (0272) 321020

b. **CV. TIMDIS**

Alamat`	: Pelemsewu RT. 06 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
UP	: Marfuatun
No. Telp/Hp	: 0813 9284 3286

Pasal 15
PENUTUP

(1) Apabila di kemudian hari terjadi kelalaian dalam kegiatan pengangkutan maupun pengelolaan limbah yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
(3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
(4) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian kerja sama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Rumah Sakit dibuat dalam rangkap dua masing-masing dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur Utama

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

CV. Timdis
Direktur

METERAI TEMPEL A19D6AFE280663139 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Arif Sholikin

PIHAK I	PIHAK II